

## Anggaran Perubahan Defisit Rp 128 Miliar

### Bangli (Bali Post) -

Pendapatan daerah pada APBD Perubahan tahun ini dirancang Rp 879 miliar lebih atau meningkat Rp 53 miliar dari target APBD Induk yang hanya Rp 826 miliar lebih. Meski demikian, jika dibandingkan antara jumlah pendapatan dan jumlah belanja, maka posisi RAPBD Perubahan tahun ini, defisit Rp 128 miliar lebih. Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Bangli Dewa Mahendra Putra dalam pidato pengantar nota keuangan Rancangan APBD Perubahan Bangli tahun 2015 pada rapat paripurna di DPRD, Kamis (10/9) kemarin.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata, kemarin, Dewa Mahendra Putra memaparkan bahwa peningkatan pendapatan ini bersumber dari berbagai pos. Di antaranya dari pendapatan asli daerah (PAD) yang dirancang

sebesar Rp 88 miliar, mengalami peningkatan Rp 6 miliar dari APBD induk sebesar Rp 82 miliar. Selain itu, dana perimbangan juga dirancang meningkat hingga Rp 800 juta, sehingga menjadi Rp 574 miliar.

Di samping itu, peningkatan pendapatan daerah dalam APBD Perubahan tahun ini juga dirancang bersumber dari pendapatan lain-lain sebesar Rp 216 miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan Rp 46 miliar lebih dari target Rp 170 miliar dalam APBD Induk. Dalam rapat tersebut, disampaikan juga bahwa biaya belanja daerah secara keseluruhan dirancang Rp 1 triliun lebih. Jumlah itu meningkat Rp 77 miliar dari Rp 930 miliar dalam induk.


Dari jumlah tersebut, diplot untuk belanja tidak langsung sebanyak Rp 685 miliar. "Jumlah ini mengalami peningkatan Rp 23 miliar lebih dari APBD Induk Rp 662 miliar," terangnya. Adanya

peningkatan tersebut, lanjut Mahendra Putra, untuk penambahan gaji dan tunjangan pegawai Rp 4 miliar lebih, hibah Rp 9 miliar lebih, bansos Rp 400 juta lebih, belanja hasil pajak dan retribusi kepada desa Rp 76 juta lebih, belanja bantuan keuangan propinsi Rp 9 miliar dan belanja tidak terduga menurun Rp 191 juta lebih. Sedangkan, untuk biaya belanja langsung Pemkab merancang Rp 322 miliar. Jumlah tersebut meningkat Rp 53 miliar dari APBD Induk Rp 268 miliar.

"Belanja langsung ini sebagian besar diarahkan untuk memberi dukungan yang lebih besar terhadap pelaksanaan pembangunan yang sangat mendesak," terangnya. Ditambahkan, dari komposisi tersebut, jika dibandingkan antara jumlah pendapatan dan jumlah belanja, maka posisi RAPBD Perubahan tahun ini dirancang defisit Rp 128 miliar lebih. (kmb40)

Edisi : Jumat, 11 September 2015

Hal : 8



## Pasar Seni Semarapura akan Ditata Pedagang Keluhkan

# Jual-Beli Kios

Semarapura Bali Post) -

Untuk memantapkan rencana penataan Pasar Seni Semarapura, Pemkab Klungkung melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan melakukan sosialisasi dengan para pedagang, Rabu (9/9) sore. Sosialisasi yang digelar di lantai tiga blok C Pasar Seni Semarapura ini dipimpin Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta bersama Kadis Koperindag Gede Kusuma Jaya, dan Kepala UPT Pasar Komang Widayasa Putra.

Banyak hal yang disampaikan Bupati dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Salah satunya, ingin menjadikan Pasar Seni Semarapura sebagai pasar seni sesungguhnya. Selain karena lengkap dengan berbagai produk kerajinan dan UMKM, seluruh fasilitas penunjang diharapkan dapat berfungsi dengan baik, sehingga pengunjung dapat merasakan kenyamanan.

"Tidak seperti kondisi saat ini, penataan pedagang kaca, jalan lingkar digunakan sebagai tempat berdagang, serta tidak berfungsinya beberapa fasilitas seperti toilet, tangga dan listrik. Hal ini sangat mengurangi kenyamanan pengunjung," ujar Suwirta.

Menurut Bupati asal Ceningan itu, Pasar Seni Semarapura merupakan pasar yang paling sering dikunjungi orang-orang penting. Mulai dari istri pejabat, menteri, sampai artis lokal dan ibu kota. Hal ini, dikarenakan produk kerajinan Klungkung yang dijual memiliki kualitas yang lebih baik dan dengan

harga yang kompetitif. Apalagi sejak 2014, perencanaan Pasar Seni Semarapura telah selesai dibuat dengan anggaran sekitar Rp 25 miliar. Selain itu, Pemkab telah mengajukan permohonan bantuan ke Kementerian Perdagangan terkait revitalisasi.

Di tengah perencanaannya tersebut, terdapat permasalahan terkait status kios-kios di beberapa blok yang telah menjadi hak milik. Padahal berdasarkan aturan, kios tersebut berada di atas lahan pemerintah. Status bangunan juga hak pakai. Persoalan ini kemudian menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, melalui pertemuan tersebut, Bupati Suwirta meminta kerja sama para pemilik kios dengan status hak milik, untuk mengubah status menjadi hak pakai.

### Dukung

Sementara itu, untuk melakukan penataan pasar, Bupati menyoroti jumlah pedagang batu akik yang semakin banyak dan membuat

Edisi : Jumat, 11 September 2015

Hal : 10



Sambungan...



Bali Post/kamb

**TATAP MUKA - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta melakukan tatap muka dengan pedagang di Pasar Seni Semarapura, Rabu (9/9) lalu.**

wantilan Pura Melanting beralih fungsi menjadi tempat berdagang. Untuk mengembalikan fungsi wantilan, para pedagang batu akik dan arloji akan dipindahkan ke lantai tiga blok C dengan kompensasi tidak ditarik retribusi selama sebulan.

Rencana memindahkan pedagang di wantilan, mendapat dukungan para pedagang. Apalagi untuk langkah awal

tidak butuh biaya besar. Pemkab akan membersihkan dan menata beberapa blok pasar. Selain itu, jalan lingkar yang selama ini dijadikan tempat berjualan akan dikembalikan fungsinya.

Salah seorang pedagang di blok C, Abdullah (70), sangat mendukung rencana penataan pasar. Hanya, ia berharap tidak ada lagi jual-beli kios, karena hal ini sangat

merugikan pedagang.

Menanggapi itu, Bupati Suwirta meminta dinas terkait untuk mengunci nama para pedagang lama. Dengan demikian, pedagang yang namanya telah didata mendapatkan tempatnya begitu pasar selesai ditata. Sementara para petugas pasar, diinstruksikan lebih sering berkomunikasi dengan pedagang, guna menyerap aspirasi. (kmb)

Edisi : Jumat, 11 September 2015

Hal : 10



## Penerima Bansos Harus Berbadan Hukum

# Dewan Merasa Dirugikan

Denpasar (Bali Post) -

Adanya ketentuan yang mengatur tentang penerima dana hibah atau bantuan sosial (bansos) harus berbadan hukum, mendapat reaksi dari jajaran DPRD Denpasar. Mereka merasa dirugikan dengan peraturan tersebut. Karena selama ini, penerima dana bansos yang difasilitasi dewan rata-rata belum berbadan hukum, seperti *pangempon* pura, sekaa truna, atau lembaga adat, subak, atau sejenisnya. Karena itu, kini dewan berencana untuk mempertanyakan masalah ini ke Depdagri.

Sejumlah anggota DPRD Denpasar di antaranya I Nyoman Darsa, Gede Made Arya Jembawan, Wayan Duaja, Kamis (10/9) kemarin mengaku terhambat dengan aturan tersebut. Karena itu, anggaran dana bansos yang disetujui pada APBD Perubahan belum bisa terealisasi. "Kami khawatir ini akan menjadi silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) karena anggarannya cukup besar," jelas wakil rakyat asal Panjer ini.

Darsa mengaku akan mengonsultasikan persoalan ini kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dapat penjelasan yang tepat, sehingga pencairan dana bansos tidak menjadi persoalan di kemudian hari. "Kami bersama-sama melakukan koordinasi ke Mendagri meminta penjelasan terkait lembaga yang sudah berbadan hukum itu," katanya.

Seperti diketahui, penerima hibah harus berbadan hukum sesuai dengan yang disyaratkan Pasal 298 ayat (5) huruf d Undang-undang (UU) No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Meskipun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) per 18 Agustus 2015 lalu telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) bernomor 900/4627/SJ berisi penajaman Pasal 298 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang juga memberikan kemudahan bagi pemberian hibah dan bansos. Namun, Dewan Denpasar masih ragu. "Kami belum jelas, sehingga perlu dipertajam lagi. Kami tak ingin menjadi temuan dalam penyaluran

dana bansos," jelas Darsa.

Persoalan ini juga sempat mengemuka dalam rapat kerja antara tim APBD dengan Badan Anggaran DPRD, beberapa waktu lalu. Dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Made Muliawan Arya didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara, sempat dipertanyakan soal mekanisme pencairan dana hibah dan bansos ini. Anggota Badan Anggaran I Kadek Agus Arya Wibawa mempertanyakan masalah mekanisme pencairan dana hibah ke depan. Karena mengacu pada ketentuan yang baru, pengalokasian dana hibah tampaknya akan semakin sulit. Bahkan, lembaga sosial seperti desa adat, subak dan sekaa teruna terancam tidak bisa menerima dana hibah dari pemerintah. Kondisi ini dinilai akan merugikan masyarakat secara umum.


"Guna menghindari terjadinya pelanggaran hukum dalam pengalokasian dana hibah, kami ingin tahu apa terobosan yang dilakukan Pemkot Denpasar dalam mengantisipasi masalah ini. Karena jika mengacu pada UU yang baru, jelas akan merugikan masyarakat," ujar Kadek Agus Arya Wibawa.

Sekda Kota Denpasar Rai Iswara mengakui, dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memang terindikasi merugikan masyarakat adat. Karena pada ayat 5, dana hibah hanya bisa dialokasikan untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, serta lembaga dan organisasi sosial yang berbadan hukum Indonesia.

Mengacu pada ketentuan tersebut, pihaknya akan segera mendiskusikan masalah ini dengan pihak terkait. "Langkah jangka pendek, kami akan bersurat ke Kemendagri untuk mempertanyakan apakah desa adat, subak dan juga sekaa teruna masuk dalam badan, lembaga organisasi kemasyarakatan. Selain itu, kami juga akan berembuk dengan Sabha Upadesa serta melakukan kajian hukum guna menyiasati ketentuan ini," kata Rai Iswara. (kmb12)

Edisi : Jumat, 11 September 2015

Hal : 2



## Syarat Penerima Bansos dan Hibah Beratkan Desa Pakraman

**Gianyar (Bali Post) -**

Meski telah dialokasikan dalam RAPBD Perubahan 2015, rumitnya persyaratan penerima dana bansos dan hibah tetap saja meresahkan berbagai komponen masyarakat termasuk pihak desa pakraman. Persyaratan penerima dana sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dinilai sangat memberatkan dan menghambat upaya pelestarian budaya melalui wadah desa pakraman.

Seperti yang diungkapkan Bendesa Pakraman Tarukan, Desa Pejeng Kaja, I Wayan Artawan, Kamis (10/9) kemarin. Artawan mengungkapkan, pihaknya mengaku kebingungan dengan aturan

calon penerima dana bansos dan hibah. Pihaknya pun sangat berharap pemerintah khususnya gubernur mencari solusi atas persoalan ini.

Dia mengatakan, pihaknya tidak ingin lantaran syarat penerima harus berbadan hukum, desa pakraman dan organisasi adat lainnya justru terkekang bahkan kehilangan fungsi pokoknya. "Kalau harus berbadan hukum, saya takutnya nanti semua harus berbadan hukum termasuk desa pakraman dan pura kahyangan jagat. Berarti nanti justru dikuasai negara. Jelas kita akan kehilangan fungsi," katanya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, desa pakraman

memiliki berbagai keterbatasan dalam hal mengelola dan menggali potensi budaya yang ada. Di Tarukan saja, pihaknya mengaku kewalahan memperkenalkan dan memberikan pemahaman konsep pelestarian budaya Bali kepada generasi muda.

Maka dari itu, pemerintah termasuk pihak swasta, harus memberikan perhatian serius terhadap upaya pelestarian budaya melalui desa pakraman. Misalnya dengan memberikan pelatihan atau pun mendatangkan tenaga pembina untuk turun ke desa menanamkan kecintaan pada budaya di generasi muda. (kmb25)

Edisi : Jumat, 11 September 2015

Hal : 9